



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tanggal lahir 5 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tegugat, tanggal lahir 30 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 56/Pdt.G/2020/PA.Tas tanggal 20 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2008, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, tanggal 14 Oktober 2008;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No 56/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Seluma, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut ikut Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih 8 tahun 3 bulan, kemudian sejak awal bulan Januari 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan karena :
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. Faktor ekonomi;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Desember 2019 (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Seluma, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Seluma), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat namun Tergugat masih memberi nadkah untuk anak-anak, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No 56/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada tanggal lahir Penggugat, yang benar adalah 5 Mei 1990;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili tanggal 10 Maret 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Seluma, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P.1;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No 56/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN tanggal 14 Oktober 2008 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

II. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Seluma;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan faktor ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan Tergugat punya hubungan atau selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No 56/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Seluma;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan faktor ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan Tergugat punya hubungan atau selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No 56/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Tergugat, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No 56/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka berdasarkan prinsip syaria'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi *absolut* pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian secara Islam yakni gugatan perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang tidak diberatkan (eksepsi) oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No 56/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 dan P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Asli Surat Keterangan Domisili, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Penggugat sebagai pihak berperkara dalam surat gugatan perkara ini dan terbukti juga Penggugat sebagai penduduk wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sampai saat ini dan Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta gugatan ini merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No 56/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan faktor ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang, kemudian pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan faktor ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No 56/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendangan memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya menyebabkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi pengadilan memandang perlu memastikan apakah perselisihan dan pertengkaran itu masih memungkinkan untuk didamaikan atau sudah mempengaruhi keutuhan rumah tangga pasangan suami isteri sehingga tidak mungkin untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan, menunjukkan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyisakan perasaan pada diri masing-masing yang akhirnya menyulitkan mereka untuk bersatu kembali dalam mahlilai perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2019, tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang serta kedua belah pihak telah didamaikan, namun tidak berhasil, maka hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No 56/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, terlebih-lebih karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang serta di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan perkawinannya dengan Penggugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan selanjutnya akan mengakibatkan hampunya hubungan di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak dapat terwujud, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh surat Ar-Rum ayat (21) jauh dari harapan keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah Swt dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :



Hal. 11 dari 14 hal. Put. No 56/Pdt.G/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimi mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalmi dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu Alsunna Juz II hal. 290 yang menyatakan :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada isterinya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil/alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dipandang telah memenuhi kehendak penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No 56/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 H, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Revi Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

UMI FATHONAH, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

H. SHOFA'U QOLBI DJABIR, Lc., MA.

Ketua Majelis,

dto

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No 56/Pdt.G/2020/PA.Tas



Panitera Pengganti,

dto

REVI YANTI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00	
2. Proses	= Rp 75.000,00	
3. Panggilan	= Rp 365.000,00	
4. PNPB Panggilan	= Rp 20.000,00	
5. Redaksi	= Rp 10.000,00	
6. Meterai	= Rp 6.000,00	
Jumlah	= Rp 506.000,00	(Lima ratus enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No 56/Pdt.G/2020/PA.Tas